



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 460/KPTS/VI/2017

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2017/2018
KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun dan meningkatkan jenjang persekolahan di Kabupaten Bengkulu, maka perlu dilaksanakan Pembukaan dan Penergerian Sekolah Tahun Anggaran 2017/2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Pembukaan dan Penergerian Sekolah Tahun Pelajaran 2017/2018 Kabupaten Bengkulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

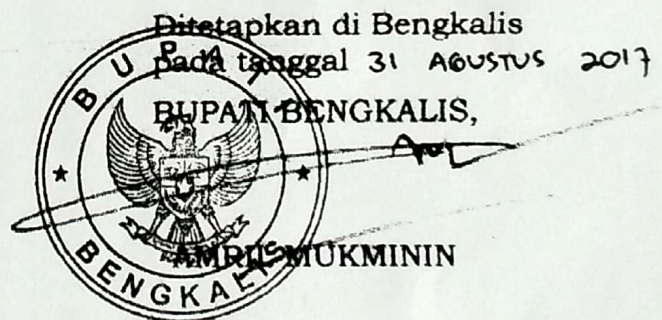
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membuka dan Menegerikan Sekolah Tahun Pelajaran 2017/2018 Kabupaten Bengkalis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis untuk melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Sekolah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 460/KPTS/VIII/2017
TANGGAL : 31 AGUSTUS 2017

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN 2017/2018
KABUPATEN BENGKALIS

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH ASLI/INDUK	NAMA SEKOLAH	DESA/KELURAHAN/ LOKASI	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	PINGGIR	SDS MASYARAKAT KULIM JAYA	SDN 41 PINGGIR	DESA SUNGAI MERANTI	PENEGERIAN
2.	PINGGIR	SD LOKAL JAUH SDN 1 TASIK SERAI	SDN 43 TASIK SERAI	DESA TASIK SERAI	PENEGERIAN
3.	RUPAT	SD LOKAL JAUH SDN 13 PARIT KEBUMEN	SDN 31 PARIT KEBUMEN	DESA PARIT KEBUMEN	PENEGERIAN
4.	RUPAT	SD LOKAL JAUH 8 MESIM	SDN 32 SUKARJO MESIM	DESA MESIM	PENEGERIAN

